

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)¹.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis kedudukan dan wewenang OJK dalam pengawasan di bidang Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang OJK

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004) Hlm 134.

1. Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
2. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif nya.
3. Hasil Implementasi, yaitu kesesuaian pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Perundang-undangan mengenai Perbankan khususnya tentang pengawasan dalam sektor keuangan.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.² Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan.:

(1.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

² Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hlm 11.

(2.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

(3.) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum sekunder. Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Massa, Artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Liberary Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan,

buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

1. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kedudukan dan wewenang OJK dalam pengawasan di bidang Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK